

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KECAMATAN DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI LUAR KAWASAN DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

Oleh: Ira Meiyenti dan Abdi Praja Ari Putera

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

The Regional Government of Tangerang Regency delegates the authority to collect retribution in the sub-district sector regulated in Tangerang Regent's Regulation No. 14 of 2014 on the Delegation of some of the Regent's Authority to the Camat to Implement Regional Government Affairs. However, in the implementation has not received response and intensive attention from the community or the licensing service providers either the district or Integrated Licensing Service Board. On the background of the problem, the researcher conducted a study focusing on "IMPLEMENTATION OF POLICY AUTHORITY POLICY TO SUPPLY IN CONSTRUCTION RETRIBUTION PERMITS PERMITS BUILDING OUTSIDE THE REGION IN TANGERANG REGENCY".

In this research the writer use descriptive research method with inductive approach. Data obtained from primary data sources and secondary data, obtained through interviews with related parties, combined with observation and documentation.

The result of this research concludes that the implementation of the Abstract of Authority of Levy of License to Establish Building Outside the Area in Kelapadua Subdistrict has not run optimally yet. In addition, the monitoring/ monitoring conducted by Kelapadua District implementers on mandatory retribution is considered less than optimal, the officers who should conduct surveys to the field for two times during the process of making most can only be done 1 times even there are people who in the process of service has been 2 months But has not yet obtained a building permit letter

Based on the observations, the authors suggest that the addition of field officer field personnel, controlling the compulsory retribution, the policy of Tangerang regency government should be consistent in improving the maid in the program Delegation of Authorization Levy Levy Permit Building Outside the Area, Availability of structured communication network, and conduct socialization And carry out the process of identifying the development as a whole, as well as providing warning (preventive) and sanction (repressive) to people who deliberately avoid making or pay retribution in order to have a deterrent effect that can stimulate local revenue.

Keywords: *policy implementation, authority delegation, district*

ABSTRAK

Penyelenggaraan otonomi daerah terjadi pelimpahan beberapa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang melimpahkan wewenang pemungutan retribusi pada sektor kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan

Pemerintahan Daerah. Namun dalam pelaksanaannya belum mendapat respons dan perhatian yang intensif dari pihak masyarakat maupun pihak penyelenggara pelayanan perizinan baik pihak kecamatan ataupun Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Dilatar belakangi masalah tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berfokus pada “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KECAMATAN dalam PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI LUAR KAWASAN DI KABUPATEN TANGERANG”.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Data diperoleh dari sumber data berupa data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, yang dipadukan dengan observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan di Kecamatan Kelapadua belum berjalan dengan optimal. Selain itu, pengawasan/monitoring yang dilakukan oleh pelaksana Kecamatan Kelapadua terhadap wajib retribusi dinilai kurang optimal, petugas yang seharusnya melakukan survei ke lapangan selama dua kali selama proses pembuatan kebanyakan hanya dapat dilaksanakan 1 kali bahkan ada masyarakat yang dalam proses pelayanannya sudah 2 bulan tetapi belum juga mendapat surat izin mendirikan bangunan

Berdasarkan pengamatan, penulis menyarankan agar adanya penambahan personel petugas survey lapangan, pengontrolan terhadap wajib retribusi, kebijakan pemerintah Kabupaten Tangerang harus konsisten dalam meningkatkan pelayanan dalam program Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan, Tersedianya jaringan komunikasi yang terstruktur, dan melakukan kegiatan sosialisasi dan melaksanakan proses pengidentifikasi pembangunan secara menyeluruh, serta memberikan peringatan (preventif) dan sanksi (represif) kepada masyarakat yang sengaja menghindari membuat atau membayar retribusi agar terdapat efek jera sehingga yang dapat menstimulasi pendapatan asli daerah

Kata kunci: implementasi kebijakan, pelimpahan wewenang, kecamatan

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah terjadi pelimpahan beberapa kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Integritas pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dapat diamati dari pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. dalam Mengelola keuangannya sendiri pemerintah daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) di antaranya bersumber dari retribusi daerah. Pemungutan retribusi daerah dilakukan oleh pemerintah tingkat provinsi maupun pemerintah tingkat kabupaten atau kota. Pada tingkat kabupaten pemungutan retribusi daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Kecamatan. Dengan demikian sektor kecamatan mendapat pelimpahan wewenang untuk melakukan

pemungutan retribusi daerah yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Izin mendirikan bangunan rumah tinggal di luar kawasan perumahan merupakan salah satu retribusi daerah yang proses pemungutannya dilakukan di kecamatan.

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah maka daerah harus mengelola keuangannya sendiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem

pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Salah satu sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah berasal dari retribusi. Retribusi daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kegiatan pemungutan retribusi daerah tertentu, pemerintah daerah kabupaten atau kota biasanya menyerahkan kepada unsur lini pemerintahan dalam hal ini berupa dinas, badan, atau kantor namun ada pula pemerintah daerah kabupaten atau kota yang melimpahkan kewenangan pemungutan retribusinya pada sektor pemerintah kecamatan melalui Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati atau Walikota.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Kecamatan menyatakan bahwa:

“Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.”

Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang melimpahkan wewenang pemungutan retribusi pada sektor kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1) terdapat jenis-jenis retribusi yang wewenang pemungutannya dilimpahkan pada sektor kecamatan, antara lain:

- a. Memungut Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal meliputi:
 1. Kategori Permanen dan Semi-Permanen serta Pemutihan
 2. Kategori Perorangan di Luar Kawasan Perumahan
 3. Kategori Penambahan di Kawasan Perumahan
- b. Memungut Retribusi Ijin Usaha Perikanan meliputi:
 1. Ijin Usaha Perikanan; dan
 2. Ijin Usaha Penangkapan Ikan.
- c. Memungut Retribusi Lahan Parkir meliputi:
 1. Di Tepi Jalan Umum;
 2. Perkantoran;
 3. Toko-toko Modern
 4. Rumah Makan/Restoran; dan
 5. Kawasan Wisata.
- d. Memungut Retribusi Sampah meliputi:
 1. Perumahan di luar Kawasan Tertata;
 2. Sekitar Jalan-Jalan Desa;

3. Perkantoran Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
4. Pasar Desa;
5. Toko-toko Modern, Rumah Makan/ Restoran, Bengkel, Matrial dan Tempat Usaha Lainnya di Luar Kawasan Tertata; dan
6. Kawasan Wisata.

Pemungutan retribusi daerah yang dilakukan oleh kecamatan ini bukan suatu yang baru dilaksanakan di Kabupaten Tangerang. Proses Pemungutan retribusi oleh kecamatan atau pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada kecamatan di Kabupaten Tangerang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 Tahun 2010 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada kecamatan Pasal 2 ayat (1) dan (2), yaitu:

- (1) Sebagian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Kecamatan sebagai mana tersebut dalam lampiran Peraturan ini
- (2) Kewenangan urusan Pemerintahan sebagai mana dimaksud ayat (1) di atas meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitas, penetapan, pengumpulan data dan menyampaikan informasi dan penelenggaraan bidang urusan wajib dan pilihan.

Namun dalam pelaksanaannya Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 Tahun 2010 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada kecamatan belum mendapat respons dan perhatian yang intensif dari pihak masyarakat maupun pihak penyelenggara pelayanan perizinan baik pihak kecamatan ataupun Badan Pelayan Perizinan Terpadu sehingga di buatlah Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Tangerang merupakan SKPD yang sebelumnya memungut Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan belum sepenuhnya melimpahkan wewenang pemungutan retribusi

kepada kecamatan sehingga dibuatlah Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan namun terdapat kekurangan dari segi sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya penegakan aturan dan penegakan serta pengawasan dalam penyelenggaraannya. Masalah yang paling fundamental adalah masyarakat yang dikenakan kewajiban membayar retribusi izin mendirikan di luar kawasan kebanyakan adalah warga yang tergolong miskin atau warga dengan tingkat ekonomi yang rendah sehingga terdapat oknum masyarakat yang dengan sengaja menghindari untuk membuat permohonan izin mendirikan bangunan di luar kawasan sehingga mempersulit proses pemungutan. Peraturan mengenai pelimpahan izin mendirikan bangunan di luar kawasan juga dalam pelaksanaannya belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat di Kabupaten Tangerang sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya pelimpahan wewenang pelayanan perizinan mendirikan bangunan pada kecamatan.

Sebagian besar wilayah Kecamatan Kelapadua merupakan sektor perdagangan dan kawasan perumahan yang di kelola oleh *group-group developer* besar seperti Lippo, Paramount, dan Summarecon dan juga pabrik-pabrik industri serta wilayah perkantoran sehingga masyarakat di luar kawasan kurang mendapat perhatian lebih dari pemerintah kecamatan. Masyarakat Kecamatan Kelapadua mayoritas merupakan kaum pendatang yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli Kecamatan Kelapadua sehingga menyulitkan proses permohonan izin mendirikan bangunan yang membutuhkan data identitas penduduk sebagai salah satu persyaratan dalam proses permohonan perizinan.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Kurangnya penegakan dan pengawasan pelaksanaan dalam penerapan terhadap peraturan bupati yang telah dibuat

- sehingga pihak kecamatan belum optimal menerapkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Kurangnya sosialisasi mengenai proses permohonan perizinan mendirikan bangunan dan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan di luar kawasan yang dilakukan pada masyarakat Kecamatan Kelapadua Kabupaten Tangerang.
 3. Wilayah Kecamatan Kelapadua didominasi oleh wilayah kawasan perumahan sehingga sulitnya mengidentifikasi izin mendirikan bangunan di luar kawasan perumahan.
 4. Mayoritas penduduk di Kecamatan Kelapadua adalah kaum pendatang.
 5. Terdapat oknum masyarakat yang dengan sengaja menghindari untuk membayar retribusi izin mendirikan bangunan di luar kawasan dengan tidak membuat izin mendirikan bangunan.
 6. Masyarakat yang dikenakan kewajiban membayar retribusi izin mendirikan bangunan di luar kawasan kebanyakan adalah warga miskin atau warga dengan tingkat ekonomi yang lemah dan pendidikan yang rendah sehingga tidak sedikit warga Kecamatan Kelapadua yang menghindari membuat izin mendirikan bangunan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pelimpahan wewenang kepada kecamatan terhadap pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan di luar kawasan di Kabupaten Tangerang?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan pelimpahan wewenang kepada kecamatan terhadap pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan di luar kawasan di Kabupaten Tangerang?

3. Apa saja upaya pemerintah kecamatan dalam menghadapi kendala implementasi kebijakan pelimpahan wewenang kepada kecamatan terhadap pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan di luar kawasan?

Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pelimpahan wewenang kepada kecamatan terhadap pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan di luar kawasan di Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala atau hambatan dalam implementasi kebijakan pelimpahan wewenang kepada kecamatan terhadap pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan di luar kawasan di Kabupaten Tangerang.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya pemerintah kecamatan dalam mengimplementasikan kebijakan pelimpahan wewenang pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan di luar kawasan di Kabupaten Tangerang.

TINJAUAN TEORITIS

Konsep Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004:64) adalah:

“Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk

melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah:

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2008:65)

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Konsep Kebijakan

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah *policy*. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* ke dalam bahasa Indonesia. Kebijakan memiliki banyak sekali pengertian, salah satunya yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2005:7), bahwa “Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsistensi dalam mencapai tujuan tertentu”

Menurut Elau dan Prewitt dalam buku Edi Suharto (2005:7) “kebijakan adalah sebuah ketepatan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsistensi dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu).”

Abiding (2002;193) menyatakan bahwa secara umum suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung beberapa elemen, yaitu Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu, di mana tujuan suatu kebijakan dianggap baik apabila tujuannya:

1. Rasional, yaitu tujuan dapat dipahami atau diterima oleh akal yang sehat. Hal ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia, di mana suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan faktor pendukung tidak dapat dianggap kebijakan nasional.
2. Diinginkan (*desirable*), yaitu tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak.
3. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis, asumsi tidak mengada-ada. Asumsi juga menentukan tingkat validitas suatu kebijakan.
4. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, di mana suatu kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa.

Dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan kekuasaan dan wewenang yang dapat dipakai untuk membina kerja sama dan meredam serta menyelesaikan berbagai kemungkinan terjadinya konflik sebagai akibat dari pencapaian kehendak. Kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat ahli lainnya menyebutkan bahwa kebijakan merupakan kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan Easton (2004) ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi

keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Menurut Jenkis dalam Parsons (2005:463) studi implementasi:

Bagaimana perubahan itu terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bias dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda.

Sedangkan menurut Van Meter dan Horn dalam Agustino (2006:139) menyatakan bahwa "implementasi sebagai tindakan tidak yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan"

Menurut Daniel dan Paul dalam Agustino (2006:139) mengatakan bahwa implementasi sebagai:

Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas

atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Konsep Retribusi

Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat disebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara-cara berikut ini:

1. Metode wawancara

Metode pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Peneliti kemudian melanjutkan dengan mengadakan wawancara tidak terstruktur yang juga diperkuat. Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut:

- Buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
- Kamera, untuk mengabadikan moment saat melakukan wawancara atau pembicaraan dengan informan.

2. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi tak berstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi di sini merupakan kegiatan untuk melengkapi informasi dan data yang diperoleh melalui buku-buku, arsip, dan laporan yang diperoleh di tempat

dilaksanakannya kegiatan penelitian. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia, yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberikan peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

Teknik Analisis Data

Aktivitas Miles dan Huberman (1984) menerangkan dalam Satori dan Komariah (2014:218-220) terdiri atas: data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* yang dilakukan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. Conclusion Drawing/verification

Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

PEMBAHASAN

Penelitian ini akan menjelaskan Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan di Kecamatan Kelapadua dengan menggunakan teori Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang terdiri dari 3 variabel, yaitu mudah atau tidaknya masalah yang dikendalikan, kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi, variable di luar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi.

ANALISIS MUDAH ATAU TIDAKNYA MASALAH YANG AKAN DIKENDALIKAN

Untuk memudahkan proses keberhasilan implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2006:144) di perlukan cara sebagai berikut:

Dukungan Teori dan Teknologi

Dalam pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan initerdapatpetunjuk teknis sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan terdapat mekanisme perizinan mendirikan bangunan di luar kawasan. Hal tersebut dikatakan oleh Yayat Rohiman selaku Camat Kelapadua pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2015. Berdasarkan keterangan tersebut maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 telah dilaksanakan di Kecamatan Kelapadua termasuk pelayanan perizinan mendirikan bangunan di luar kawasan yang sebelumnya di kelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) di Tigaraksa. Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pembuatan izin mendirikan bangunan dapat membawa persyaratan yang dibutuhkan ke kecamatan.

Alat teknologi yang digunakan dalam Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan ini adalah kendaraan bermotor roda dua dan roda empat seperti motor dan mobil, serta situs/ website yang sudah berada dimasing-masing Kecamatan untu mengakses data secara online. Berdasarkan keterangan dari Camat, dengan tersedianya situs yang dimiliki, maka dapat mempermudah akses pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan di seperti akses laporan data wajib retribusi di masing-masing sub unit. Untuk website nya, yaitu Kabupatentangerang.go.id/, Namun, berdasarkan pengecekan penulis, penulis mencoba beberapa kali membuka situs tersebut, namun situs tersebut tidak dapat diakses. Mengenai hal tersebut di pertegas juga oleh Yayat Rohiman Camat Kelapadua

bahwa penerapa website tersebut memang belum maksimal.

Keragaman Perilaku Kelompok Wajib Retribusi

Berdasarkan dari keterangan dari wajib retribusi bahwa kejelasan aturan Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan seperti pelayanan mekanisme pemberian perizinan terlihat jelas bahwa masyarakat belum mengetahui sepenuhnya masalah peraturan dan prosedur permohonan izin mendirikan bangunan, masyarakat atau wajib retribusi cenderung menyerahkan urusan tarif dan persyaratan kepada petugas pelayanan di kecamatan. Menurut hasil wawancara di atas saya memiliki asumsi bahwa masyarakat atau wajib retribusi menyerahkan proses pelayanan perizinan kepada petugas.

Tingkat Perubahan Perilaku yang Akan di Kehendaki

Dalam Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan ini sesuai dengan Pelaya Terpadu Kecamatan (PATEN) yang baru akan di terapkan di Kabupaten Tangerang.

Sesuai dengan analisis teori dari Daniel mazmanian dan Paul Sabatier ini, bahwa

“Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang akan dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil. Artinya ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar.”

Untuk target Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan sesuai dengan hasil wawancara dengan Yayat Rohiman menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang belum bisa menentukan berapa besar potensi pendapatan yang dapat di peroleh dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan.

Sikap dan Sumber-Sumber yang Dimiliki Oleh Masyarakat

Berdasarkan keterangan dari camat Kelapadua Berkaitan dengan Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan ini adalah program pengoptimalisasian pelayanan perizinan kepada masyarakat, menurut dari teori di sini perubahan perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka Berdasarkan keterangan Camat tersebut, Kecamatan Kelapadua sifatnya cenderung pasif sehingga menyulitkan proses sosialisasi.

Komitmen dan Kualitas Kepemimpinan dari Pejabat Pelaksana

Komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variable yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN PELIMPAHAN WEWENANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI LUAR KAWASAN KECAMATAN KELAPADUA KABUPATEN TANGERANG

Peneliti mengklasifikasikan mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan di Kecamatan Kelapa Dua.

Pertama karakter wajib retribusi; berdasarkan dari pemaparan di atas karakter wajib retribusi ini lebih dikaitkan kepada masalah proses perizinan, di mana para pemohon belum mengeti benar proses perizinan izin mendirikan bangunan sehingga banyak persyaratan yang tidak sesuai yang akhirnya menghambat proses pelayanan. Hambatan Kedua mencari dan melakukan pemungutan wajib retribusi izin mendirikan

bangunan yang berada di luar kawasan tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan pola pikir masyarakat yang terbiasa dengan pola-pola lama sehingga merasa akan sulit bila harus menyesuaikan dengan pola yang baru.

Selain itu, terdapat beberapa hambatan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan Kelapa Dua. dalam pelaksanaannya belum terdapat pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana khususnya tugas dari pendamping dari masing-masing kelurahan di Kecamatan Kelapadua yang dilakukan selama proses pembuatan. Namun, teknisnya para pendamping hanya mengambil retribusi perizinan mendirikan bangunan yang dilakukan di awal pengurusan izin mendirikan bangunan oleh wajib retribusi..Berdasarkan analisis penulis di lapangan terdapat masyarakat yang mengurus malah tidak ada bentuk proses lebih lanjut.

Faktor lain yang juga dapat memengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauh mana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor di luar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Ini bertujuan agar kontrol pada para pejabat pelaksanaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain khususnya Kasi Pembangnan Kecamatan Kelapadua sebagai pengelola dari program implementasi kewenangan kepada kecamatan dalam pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan di luar kawasan di Kecamatan Kelapadua ini, maka keterbukaan kepada pihak luar sangat memengaruhi terhadap keberhasilan implementasi program ini, keterbukaan dari pihak luar di sini menurut Tb. Muh. Waisul Kurni memberikan penjelasan bahwa Kecamatan Kelapadua sebagai pengelola dari Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan belum sepenuhnya dijalankan. Kecamatan Kelapadua belum melaporkan hasil per bulan mengenai hasil dari jumlah wajib retribusi dan wajib retribusi yang bermasalah.

UPAYA-UPAYA DALAM MENGATASI KENDALA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI LUAR KAWASAN

Mengenai Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam implementasi Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan, penulis telah melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang hasilnya sebagai berikut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Muhammad Tb.MUH. Waisul Kurni, untuk upaya menghadapi wajib retribusi yang tidak atau tertunda dalam membayar retribusi, berdasarkan Kasi Pembangunan Kecamatan Kelapa Dua, pegawai Kecamatan Kelapadua terus tetap menagih dengan mengadakan perjanjian kapan wajib retribusi yang bermasalah tersebut mampu membayar. dan apabila sudah lunas wajib retribusi tersebut mengajukan kembali maka pihak akan mempertimbangkan kembali layak apa tidaknya untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.

Sedangkan upaya dilakukan mengenai hambatan sosialisasi, menurut Dewi Amalia bahwa upaya untuk mengidentifikasi wajib retribusi dalam kegiatan Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan di Kecamatan Kelapadua ini, dibentuklah tim petugas survei izin mendirikan bangunan (IMB) dan Surat Keterangan Dagang/Usaha (SKDU) atas inisiatif Camat Kelapa Dua.

Upaya pengawasan (*monitoring*) terhadap wajib retribusi untuk mengetahui keadaan usaha wajib retribusi terdapat *monitoring* atau pengawasan dari pelaksana tepatnya pegawai dari Kecamatan Kelapa Dua. Berdasarkan ketentuan tersebut untuk pengawasan ditentukan dua kali selama proses perizinan. Namun, untuk pelaksanaannya disesuaikan dengan kesiapan petugas. Dalam pelaksanaan teknisnya Petugas normalnya hanya dapat melaksanakan survei sekali selama proses dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sedangkan jumlah

petugas lapangan hanya 3 orang sehingga pelaksanaannya menjadi kurang optimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil analisis yang penulis lakukan, dapat penulis simpulkan bahwa Implementasi Pelimpahan Kewenangan kepada Kecamatan dalam Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di luar kawasan pada Kecamatan Kelapadua Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut.

1. Implementasi Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan di Kecamatan Kelapadua Dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis implementasi Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan di Kecamatan Kelapadua belum berjalan dengan optimal. Dapat diambil simpulan tersebut sebagai berikut.
 - a. Kurangnya petugas dalam pelaksanaan di lapangan dalam implementasi Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan di kecamatan di Kecamatan Kelapadua
 - b. Kurangnya sosialisasi mengenai proses pelayanan perizinan mendirikan bangunan di luar kawasan kepada masyarakat
 - c. Wilayah Kecamatan Kelapadua di dominasi oleh wilayah perumahan dan industri serta perdagangan sehingga sulit mengidentifikasi bangunan di luar daerah kawasan
 - d. Masyarakat Kelapadua mayoritas adalah kaum pendatang sehingga masih banyak yang belum memiliki KTP yang berdomisili di Kabupaten Tangerang dan hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki KTP yang berdomisili di Kecamatan Kelapadua sehingga menyulitkan proses pelayanan
 - e. Sulitnya mengidentifikasi bangunan di luar kawasan membuat masyarakat sengaja menghindari untuk membuat pembuatan izin mendirikan bangunan
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi Pelimpahan Kewenangan kepada Kecamatan dalam Pemungutan Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan di Kecamatan Kelapadua
 - a. Lemahnya pengawasan/monitoring yang dilakukan oleh pelaksana Kecamatan Kelapadua terhadap wajib retribusi.
 - b. Kurangnya personel di lapangan sehingga proses pelayanan perizinan menjadi terhambat.
 - c. Karakter masyarakat Kecamatan Kelapadua yang pasif dalam membuat perizinan mendirikan bangunan di luar kawasan di Kabupaten Tangerang.
 - d. Kurangnya sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan di Kecamatan Kelapadua sehingga banyak masyarakat di luar kawan yang masih mengurus izin mendirikan bangunannya di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
 - e. Data Masyarakat yang tinggal di luar kawasan masih belum lengkap sehingga menyulitkan pemungutan retribusi
 - f. Masyarakat di luar kawasan yang menghindari untuk membuat izin mendirikan bangunan atau belum mengetahui prosedur atau mekanisme yang berlaku

- g. Masyarakat yang mengurus izin mendirikan bangunan masih banyak yang belum memenuhi persyaratan terutama KTP yang belum e-KTP atau berdomisi di Kabupaten Tangerang dan Gambar bestek (*blueprint*) bangunan yang akan di bangun.

Pengawasan/monitoring yang dilakukan oleh pelaksana Kecamatan Kelapadua terhadap wajib retribusi dinilai kurang optimal, petugas yang seharusnya melakukan survei ke lapangan selama dua kali selama proses pembuatan kebanyakan hanya dapat dilaksanakan 1 kali bahkan ada masyarakat yang dalam proses pelayanannya sudah 2 bulan tetapi belum juga mendapat surat izin mendirikan bangunan. Sosialisasi Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan di Kecamatan Kelapadua kurang maksimal, hal ini karena sosialisasi dilaksanakan hanya di Kelurahan Kelapadua saja, sedangkan untuk Kelurahan Bencongan, Bencongan Indah, dan Bojong Nangka tidak diadakan sosialisasi Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kelapa Dua.

- 3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Kelapadua dengan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program, sebagai berikut.
 - a. Permasalahan pengawasan yang seharusnya melakukan monitoring minimal 2 kali selama proses pembuatan izin mendirikan bangunan kebanyakan hanya dapat dilaksanakan 1 kali dan bahkan ada yang belum sempat di monitor dalam jangka 2 bulan oleh karena penambahan petugas survei merupakan sebuah langkah yang baik untuk mengoptimalkan proses pengawasan
 - b. Dalam permasalahan karakteristik masyarakat di Kecamatan Kelapadua yang cenderung pasif maka petugas

dari kecamatan harus berperan aktif dalam melakukan pelayanan.

- c. Dalam permasalahan sosialisasi setiap ada momen penting kecamatan seperti Musrenbang akan di sosialisasikan mengenai Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan kepada Kecamatan Sehingga dapat mengajak masyarakat di luar kawasan yang belum atau akan mengurus izin mendirikan bangunan untuk mengurus izin mendirikan bangunan di kecamatan.

Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

- 1. Implementasi Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan di Kecamatan Kelapadua
 - a. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan sebaiknya segera dirapatkan oleh DPR dan dibuat menjadi Peraturan Daerah.
 - b. Kebijakan pemerintah Kabupaten Tangerang harus konsisten dalam meningkatkan pelayan dalam program Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan ini, karena program tersebut bukan saja tertuju kepada masyarakat, namun juga sebagai peningkatan pendapatan asli daerah dalam bidang retribusi sehingga pelaksanaan pun terutama di Kecamatan Kelapadua ini terlihat tidak fokus menangani masyarakat di luar kawasan untuk memiliki izin mendirikan bangunan.
- 2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi Pelimpahan

Kewenangan kepada Kecamatan dalam Pemungutan Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan di Kecamatan Kelapadua

- a. Penambahan jumlah personel petugas survei lapangan agar operasional kegiatan tersebut lebih efektif dan dapat sesuai dengan prosedur yang seharusnya karena tugas Polisi Pamong Praja adalah melakukan kegiatan preventif dan represif terhadap menegakkan perda bukan melakukan survey izin mendirikan bangunan.
 - b. Pengontrolan terhadap wajib retribusi adalah penting, sehingga petugas pelaksana Kecamatan Kelapadua harus mengawasi berjalannya program ke masyarakat.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Kelapadua dengan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program
- a. Tersedianya jaringan komunikasi yang terstruktur dari tingkat kecamatan hingga kelurahan atau sampai tingkat rukun warga sebagai jembatan informasi dengan mengoptimalkan fungsi kelurahan dan tokoh masyarakat sebagai penunjang keberhasilan program.
 - b. Melakukan kegiatan sosialisasi dengan menyeluruh di seluruh kelurahan seperti berupa spanduk-spanduk atau melalui selingan acara-acara sosial dan kemasyarakatan dalam lingkup kecamatan kelurahan agar masyarakat di luar kawasan dapat menerima informasi dan memiliki kesadaran atas kegunaan dan manfaat izin mendirikan bangunan.
 - c. Proses pengidentifikasi pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga dapat menjangkau pembangunan di luar kawasan.
 - d. Memberikan peringatan (preventif) dan sanksi (represif) kepada masyarakat yang sengaja menghindari membuat atau membayar retribusi agar terdapat efek jera sehingga yang dapat menstimulasi pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agus Salim, Andi Ganjong. 2007. Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta. Al-Braha
- Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik, teori dan proses. Yogyakarta: Media Presindo
- Bunafit Nugroho. 2004, Aplikasi Pemograman Web Dinamis dengan PHP dan MySQL. Yogyakarta: Gava Media
- Devas, Nick., et.al. 1987. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Organisasi
- Juniarso, Ridwan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika
- Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Parsons, Wayne. 1995. *Publik Policy: An Introduction To The Theory And Practice Of Policy*. Bogor: Ghalia
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Jakarta: Grasindo
- Purwanto, Erwan A. dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Sangaji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Meteorologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Wicaksono, Kristian Widya, 2006, *Administrasi Negara Birokrasi*. Bandung: Graha Ilmu

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang pemungutan restribusi dalam izin mendirikan bangunan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang perijinan mendirikan bangunan

Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang tugas pokok, fungsi, susunan, organisasi kecamatan

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 17 tentang standar operasional prosedur